

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR        TAHUN  
TENTANG  
PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI  
TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022-2025

I. PENDAHULUAN

A. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Kudus

Pemerintah Pusat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bank Indonesia pada tanggal 13 Februari 2020 mendorong pemerintah daerah untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan tim tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik.

Nota Kesepahaman tersebut diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Adapun tujuan dari dibentuknya P2DD tersebut adalah mempercepat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat tersebut, pada tanggal 26 Juli 2021 Pemerintah Kabupaten Kudus telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui Keputusan Bupati Kudus Nomor 420/1570/01.00/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

ETP menuntut perubahan transaksi pembayaran, yaitu dari sistem tunai (manual) menjadi non tunai (belanja dan pendapatan daerah). Di Pemerintah Kabupaten Kudus, hampir semua transaksi pembayaran belanja telah dilakukan secara non tunai dari bendahara kepada pihak penerima dengan *Cash Management System* (CMS) dan pada tahun 2022 ini penerimaan pendapatan dari Wajib Retribusi (WR) maupun Wajib Pajak (WP) diupayakan sebagian besar tidak lagi melalui petugas pungut dan bendahara, melainkan melalui bank persepsi atau penyelenggara jasa sistem pembayaran yang ditunjuk sebagai kanal pembayaran resmi.

Sebagai langkah awal untuk percepatan digitalisasi pembayaran retribusi dari sisi penerimaan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan pemetaan terhadap Retribusi Daerah sesuai dengan kompleksitas masing-masing retribusi. Pemetaan tersebut menghasilkan 3 kategori Retribusi sebagai berikut:

1. Retribusi insidentil (WR tidak tetap, berbasis pelayanan);
2. Retribusi tetap (WR tetap); dan
3. Retribusi kombinasi (Gabungan antara insidentil dan WR tetap).

Secara umum, gambaran perkembangan ETP di Pemerintah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran untuk semua jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Kudus sudah dapat dilakukan pembayaran secara non tunai melalui *channel* perbankan yang ditunjuk yaitu Bank Jateng (*mobile banking*, atm, edc, laku pandai, dsb). Sedangkan pembayaran PBB yang semula hanya menggunakan kanal bank telah diperluas menggunakan kanal *fintech* (*go-pay* dan *ovo*) serta *e-commerce* (*tokopedia*).
2. Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar pada sebagian pedagang Pasar Kliwon sudah dapat dilakukan secara nontunai. Sedangkan transaksi pembayaran pembeli bisa menggunakan QRIS.
3. Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2022 merencanakan untuk mengimplementasikan transaksi nontunai pada retribusi pelayanan KIR.
4. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyosialisasikan QRIS kepada para pemangku kepentingan. Adapun penerapan QRIS pada penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Kudus masih dilakukan persiapan.
5. Untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tahun 2022 akan dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan pembayaran retribusi dengan QRIS. Secara bertahap, infrastruktur akan dilengkapi dan akan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2024.

## B. Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah

### 1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kudus terbentang antara 110° 36' dan 110° 50' Bujur Timur dan antara 6° 51' dan 7° 16' Lintang Selatan. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 22 km dan dari barat ke timur kurang lebih 16 km. Secara administratif Kabupaten Kudus berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara;
- Sebelah Timur : Kabupaten Pati;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak;
- Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak.

Kabupaten Kudus terletak di daerah pegunungan, berada pada ketinggian rata-rata 55 meter dari permukaan air laut (dpa). Tanah di Kabupaten Kudus memiliki beragam kemiringan, mulai dari 0 sampai dengan 40°, berdasarkan tingkat kemiringan di Kabupaten Kudus, kecamatan yang memiliki wilayah pada kemiringan yang beragam adalah Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. Seluas 6139,51 Ha wilayah Kecamatan Jekulo berada pada kemiringan (0-2)°, 1115,1 Ha luas berada pada kemiringan (3-15)°, kemudian 176,35 Ha berada pada kemiringan (16-40)° serta 860,72 Ha yang berada pada tingkat kemiringan yang sangat curam. Sedangkan untuk Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, serta Mejobo terletak pada kemiringan datar atau (0-2)°. Terdapat 3 (tiga) sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan, yaitu: Sungai Gelis, Sungai Logung dan Sungai Piji.

Luas Kabupaten Kudus sekitar 425,16 km<sup>2</sup> dan menjadi Kabupaten terkecil untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus terdiri dari 9 Kecamatan, 9 Kelurahan, 123 Desa sebagaimana tabel 1 sebagai

berikut:

Tabel 1  
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kudus

NO	KECAMATAN	NO	DESA/KELURAHAN
1	Kecamatan Kaliwungu	1	Desa Bakalan Krapyak
		2	Desa Prambatan Kidul
		3	Desa Prambatan Lor
		4	Desa Garung Kidul
		5	Desa Setrokalangan
		6	Desa Banget
		7	Desa Blimbing Kidul
		8	Desa Sidorekso
		9	Desa Gamong
		10	Desa Kedungdowo
		11	Desa Garung Lor
		12	Desa Karangampel
		13	Desa Mijen
		14	Desa Kaliwungu
		15	Desa Papringan
2	Kecamatan Kota Kudus	16	Kelurahan Purwosari
		17	Desa Janggalan
		18	Desa Demangan
		19	Kelurahan Sunggingan
		20	Kelurahan Panjunan
		21	Kelurahan Wergu Kulon
		22	Kelurahan Wergu Wetan
		23	Kelurahan Mlati Kidul
		24	Kelurahan Mlatinorowito
		25	Desa Mlati Lor
		26	Desa Nganguk
		27	Desa Kramat
		28	Desa Demaan
		29	Desa Langgardalem
		30	Desa Kauman
		31	Desa Damaran
		32	Kelurahan Kerjasan
		33	Kelurahan Kajeksan
		34	Desa Krandon
		35	Desa Singocandi
		36	Desa Glantengan
		37	Desa Kaliputu
		38	Desa Barongan
		39	Desa Burikan
		40	Desa Rendeng
3	Kecamatan Jati	41	Desa Jetiskapuan

		42	Desa Tanjungkarang
		43	Desa Jati Wetan
		44	Desa Pasuruhan Kidul
		45	Desa Pasuruhan Lor
		46	Desa Ploso
		47	Desa Jati Kulon
		48	Desa Getaspejaten
		49	Desa Loram Kulon
		50	Desa Loram Wetan
		51	Desa Jepangakis
		52	Desa Megawon
		53	Desa Ngembal Kulon
		54	Desa Tumpangkrasak
4	Kecamatan Undaan	55	Desa Wonosoco
		56	Desa Lambangan
		57	Desa Kalirejo
		58	Desa Medini
		59	Desa Sambung
		60	Desa Glagahwaru
		61	Desa Kutuk
		62	Desa Undaan Kidul
		63	Desa Undaan Tengah
		64	Desa Karangrowo
		65	Desa Larikrejo
		66	Desa Undaan Lor
		67	Desa Wates
		68	Desa Ngemplak
		69	Desa Terangmas
		70	Desa Berugenjang
5	Kecamatan Mejobo	71	Desa Gulang
		72	Desa Jepang
		73	Desa Payaman
		74	Desa Kirig
		75	Desa Temulus
		76	Desa Kesambi
		77	Desa Jojo
		78	Desa Hadiwarno
		79	Desa Mejobo
		80	Desa Golantepus
		81	Desa Tenggeles
6	Kecamatan Jekulo	82	Desa Sadang
		83	Desa Bulungcangkring

		84	Desa Bulung Kulon
		85	Desa Sidomulyo
		86	Desa Gondoharum
		87	Desa Terban
		88	Desa Pladen
		89	Desa Klaling
		90	Desa Jekulo
		91	Desa Hadipolo
		92	Desa Honggosoco
		93	Desa Tanjungrejo
7	Kecamatan Bae	94	Desa Dersalam
		95	Desa Ngembalrejo
		96	Desa Karangbener
		97	Desa Gondangmanis
		98	Desa Pedawang
		99	Desa Bacin
		100	Desa Panjang
		101	Desa Peganjaran
		102	Desa Purworejo
		103	Desa Bae
8	Kecamatan Gebog	104	Desa Gribig
		105	Desa Klumpit
		106	Desa Getasrabi
		107	Desa Padurenan
		108	Desa Karangmalang
		109	Desa Besito
		110	Desa Jurang
		111	Desa Gondosari
		112	Desa Kedungsari
		113	Desa Menawan
9	Kecamatan Dawe	114	Desa Rahtawu
		115	Desa Samirejo
		116	Desa Cendono
		117	Desa Margorejo
		118	Desa Rejosari
		119	Desa Kandangmas
		120	Desa Glagah Kulon
		121	Desa Tergo
		122	Desa Cranggang
		123	Desa Lau
		124	Desa Piji
		125	Desa Puyoh

S u m b e r :  L P		126	Desa Soco
		127	Desa Ternadi
		128	Desa Kajar
		129	Desa Kuwukan
		130	Desa Dukuhwaringi
		131	Desa Japan
		132	Desa Colo

PD Tahun 2020

2. Kondisi Demografis Wilayah

Berdasarkan hasil registrasi penduduk diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada akhir tahun 2020 sebanyak 865.969 orang dengan perincian sebagai berikut:

- Laki-laki : 432.754 orang;
- Perempuan : 433.215 orang.

Secara terperinci distribusi penduduk Kabupaten Kudus berdasarkan Kecamatan, seperti tertera pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2  
Distribusi Frekuensi Penduduk Kabupaten Kudus Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)			%
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kaliwungu	54.570	54.002	108.572	12,54
2	Kota	46.443	48.243	94.686	10,93
3	Jati	55.141	55.243	110.564	12,77
4	Undaan	38.974	38.661	77.635	8,97
5	Mejobo	39.241	38.880	78.121	9,02
6	Jekulo	54.771	54.865	109.636	12,66
7	Bae	36.677	36.779	73.456	8,48
8	Gebog	52.228	52.404	105.113	12,14
9	Dawe	54.228	53.958	108.186	12,49
Jumlah		432.754	433.215	865.969	100

Sumber: DKB Semester 2 Tahun 2020

C. Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Daerah

1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian Indikator Makro sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3


Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,94	75	0,08
2	Angka Kemiskinan	6,68	7,31	9,43
3	Angka Pengangguran	3,86	5,53	43,26
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,1	-3,53	-13,87
5	Pendapatan Per Kapita	126,8	123.89	2,23
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	21,06	20,55	2,42

Sumber data: BPS Kabupaten Kudus

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang selalu positif setiap tahunnya, yaitu sebesar 3,88% di tahun 2015 dan pada tahun 2019 sebesar 3,10%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada periode 2015-2019 menunjukkan adanya kontribusi yang cukup signifikan dari sektor-sektor terkait pariwisata yaitu sektor akomodasi dan makan minum, sektor industri pengolahan serta sektor jasa. Namun, akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sebesar -3,53% pada tahun 2020.

Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2015-2020



Sumber: BPS (2021, diolah)

Secara umum, hampir semua sektor perekonomian di Kabupaten Kudus terkena dampak wabah Covid-19. Usaha dari berbagai sektor mengalami penurunan antara 20-50 persen, bahkan beberapa pelaku usaha terpaksa menghentikan aktivitas usahanya. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus tahun 2015 sebesar 3,88 persen dan cenderung menurun pada tahun 2019 sebesar 3,10 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus termasuk unik, selain mempunyai karakteristik yang berbeda dengan daerah sekitar dan cenderung mengalami kondisi maturitas atau tingkat kejenuhan ekonomi tinggi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi atau cenderung stagnan.

Adanya wabah Covid-19 berdampak pada perekonomian terutama sektor riil di Kabupaten Kudus, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2020 akan berada pada kisaran 2,9 persen. Pada tahun 2021, kondisi perekonomian baik skala nasional maupun

daerah diharapkan kembali pulih seiring dengan berakhirnya masa pandemi Covid 19, sehingga perekonomian dapat kembali tumbuh sebesar 3,0 persen.

2. Perkembangan Penerimaan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan dalam membiayai belanja daerah. PAD memainkan peranan penting dalam pembiayaan dan merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor PAD harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah.


Dilihat dari tren kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus, menunjukkan adanya kontribusi yang berfluktuasi, di mana pada tahun 2016 sebesar 14,85 % dan 4 (empat) tahun berikutnya pada tahun 2020 sudah mencapai 19,04%. Secara detail kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus selama 5 (lima) tahun tersaji pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4  
Trend Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s.d. 2020

No	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
1	2016	279.239.106.717,00	1.880.999.970.784,00	14,85
2	2017	366.031.203.778,00	1.983.213.078.247,00	18,46
3	2018	337.364.609.424,00	1.996.530.094.357,00	16,90
4	2019	343.824.122.868,00	2.090.430.364.413,00	16,45
5	2020	383.892.971.961,00	2.016.176.986.239,00	19,04

Trend kontribusi PAD Kota/Kab. Kudus secara lebih jelas terlihat secara grafis pada Grafik 2 sebagai berikut:

Grafik 2  
Trend Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s.d. 2020



PAD sendiri sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan



Keuangan Daerah terdiri dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Jika dilihat dari komposisi PAD Kabupaten Kudus tahun 2020, maka kontribusi terbesar berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan nominal Rp230.453.440.068,00 atau menyumbang PAD sebesar 58,54%. Secara lebih rinci kontribusi masing-masing komponen PAD Kabupaten Kudus Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5  
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

No	Jenis PAD	Jumlah (Rp)	%
1	Pajak Daerah	126.240.575.956,00	32,07
2	Retribusi Daerah	18.494.546.780,00	4,70
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.494.546.780,00	4,70
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	230.453.440.068,00	58,54
	Jumlah	393.683.109.584,00	100,00

D. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendorong Perekonomian dan Fiskal Daerah

Pandemi covid-19 berdampak secara signifikan pada perekonomian Kabupaten Kudus. Penurunan kunjungan wisata ke Kabupaten Kudus akan berdampak pada penurunan sektor riil atau berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah, terutama pada sektor perhotelan dan restoran yang akan mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pekerja atau bahkan pengurangan jumlah pekerja. Masyarakat yang bekerja pada sektor pendukung pariwisata juga akan mengalami penurunan pendapatan, misalnya Usaha Kecil Mikro (UKM) yang memproduksi dan atau menjual *souvenir* dan oleh-oleh, penjaja makanan, tukang becak, andong, dan pekerja sektor informal pariwisata lainnya. Selain berdampak kepada masyarakat, penurunan kunjungan wisata juga berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus yang sebagian besar berasal dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Strategi pemulihan ekonomi Kabupaten Kudus untuk menanggulangi dampak Covid-19 yang terbagi dalam 3 pokok penguatan, yaitu penguatan penerapan protokol Kesehatan, penguatan ekonomi riil masyarakat melalui penciptaan *demand* bagi semua produk baik pariwisata, budaya maupun UMKM dengan konsep “nglarisi” UMKM, serta penguatan konsep kebaruan (*new normal*) dalam kegiatan berekonomi masyarakat di masa yang akan datang dengan konsep Jogo Tonggo.

Implementasi protokol kesehatan disusun untuk semua lini kehidupan bermasyarakat dengan pemanfaatan teknologi, sehingga masyarakat Kabupaten Kudus akan lebih siap menyambut kebangkitan ekonomi setelah pandemi Covid-19 berakhir. Konsep berdamai dengan pandemi merupakan implementasi dari program Jogo Tonggo di mana masyarakat Kabupaten Kudus bekerja bersama dan bergotong royong untuk menghadapi masa krisis selama pandemi Covid- 19. Implementasi konsep saling bantu untuk semua, diawali oleh Pemerintah Kabupaten

Kudus dengan bekerja sama dengan *provider* transportasi *online* untuk meningkatkan penjualan di pasar tradisional dan UMKM di Kabupaten Kudus. Digitalisasi ekonomi akan menjadi salah satu kebijakan peningkatan ekonomi Kabupaten Kudus.

## II. ASESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH

### A. Jaringan Komunikasi (Internet)

#### 1. Cakupan Jaringan dan Internet

Pemerintah Kabupaten Kudus menyadari bahwa untuk mendukung terwujudnya *Jateng Smart Province* yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka kemandirian dalam pengelolaan infrastruktur jaringan dan internet yang berkualitas baik merupakan hal yang mutlak. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kudus merencanakan secara bertahap membangun jaringan *fiber optic* sebagai *backbone* untuk menghubungkan pelayanan yang ada di sekitar Pendopo Kabupaten Kudus yang terintegrasi dengan kompleks perkantoran Mejobo Kudus dan pihak luar.

#### 2. Kecepatan

Guna menjamin kelancaran layanan berbasis internet maka dibutuhkan *bandwidth* yang memadai. Saat ini total *bandwidth* yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kudus sebesar 680 Mbps dengan jumlah pengguna kurang lebih 4000.

#### 3. Provider

Untuk memenuhi kebutuhan *bandwith* yang ada, Pemerintah Kabupaten Kudus saat ini telah menggunakan 2 penyedia *provider* internet, yaitu Icon+ dan Telkom.

### B. Infrastruktur Perbankan

#### 1. Bank Pengelola RKUD

##### a. Komposisi Modal Disetor

Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki satu bank pengelola rekening kas umum daerah, yaitu PT Bank Jateng. PT Bank Jateng merupakan bank umum yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi modal disetor sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6  
Komposisi Modal Disetor Tahun 2020

No	Pemerintah Daerah	Persentase (%)
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	47,69
2.	Pemerintah Kabupaten Semarang	1,09
3.	Pemerintah Kabupaten Kendal	1,57
4.	Pemerintah Kabupaten Demak	2,15
5.	Pemerintah Kabupaten Grobogan	1,75
6.	Pemerintah Kabupaten Pati	2,78
7.	Pemerintah Kabupaten Kudus	0,78

No	Pemerintah Daerah	Persentase (%)
8.	Pemerintah Kabupaten Jepara	0,48
9.	Pemerintah Kabupaten Rembang	0,97
10.	Pemerintah Kabupaten Blora	1,24
11.	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	0,81
12.	Pemerintah Kabupaten Batang	0,95
13.	Pemerintah Kabupaten Pemalang	2,22
14.	Pemerintah Kabupaten Tegal	1,43
15.	Pemerintah Kabupaten Brebes	1,20
16.	Pemerintah Kabupaten Banyumas	1,11
17.	Pemerintah Kabupaten Cilacap	2,20
18.	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	0,90
19.	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	1,93
20.	Pemerintah Kabupaten Magelang	1,02
21.	Pemerintah Kabupaten Temanggung	1,02
22.	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	1,34
23.	Pemerintah Kabupaten Purworejo	1,36
24.	Pemerintah Kabupaten Kebumen	1,21
25.	Pemerintah Kabupaten Klaten	1,32
26.	Pemerintah Kabupaten Boyolali	1,38
27.	Pemerintah Kabupaten Sragen	1,21
28.	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	3,89
29.	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	1,21
30.	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	1,59
31.	Pemerintah Kota Semarang	4,33
32.	Pemerintah Kota Pekalongan	0,62
33.	Pemerintah Kota Surakarta	1,20
34.	Pemerintah Kota Salatiga	2,02
35.	Pemerintah Kota Tegal	1,33
36.	Pemerintah Kota Magelang	0,70
	Total	100

PT Bank Jateng saat ini memiliki aset sebesar 73,11 triliun rupiah. Pada tahun 2020, PT Bank Jateng laba tahunan sebesar 1,12 triliun rupiah (setelah dikurangi pajak). Sedangkan pada triwulan pertama tahun 2021, PT Bank Jateng tercatat menghasilkan laba tahun berjalan sebesar 548 miliar rupiah.

#### b. Buku Bank Pengelola RKUD

PT Bank Jateng merupakan bank umum yang terdaftar sebagai kategori Bank BUKU III sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, BUKU III adalah Bank dengan modal inti sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah). Kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank

Umum BUKU III di antaranya penghimpunan dan penyaluran dana, pembiayaan perdagangan, keagenan dan kerja sama, serta sistem pembayaran dan *electronic banking*.

c. Keberadaan CMS dan Produk Layanan Non Tunai yang Dimiliki Bank Pengelola RKUD

Bank Jateng memiliki berbagai produk layanan non tunai di antaranya:

- 1). ATM: Layanan perbankan pada mesin Anjungan Tunai Mandiri yang tersebar di 957 titik di seluruh wilayah Jawa Tengah;
- 2). Bima Bank Jateng: Layanan *mobile banking* Bank Jateng untuk nasabah perorangan;
- 3). *Cash Management System* (CMS): Layanan *internet banking* Bank Jateng untuk nasabah perusahaan atau instansi. CMS dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belanja SKPD secara *real time* oleh bendahara;
- 4). SP2D Online: Integrasi sistem keuangan Pemda dengan sistem Bank yang memungkinkan pencairan SP2D secara online antar-sistem. Saat ini telah berjalan di Pemerintah Kabupaten Kudus;
- 5). *Electronic Data Capture* (EDC): Perangkat yang dapat membaca data elektronik seperti pada kartu ATM dan dapat meneruskan informasi transaksi ke sistem keuangan Bank;
- 6). Solusi Aneka Ragam Transaksi (Saget): Sarana pembayaran multi-channel (QRIS, kartu debit, uang elektronik) yang menggunakan perangkat *mobile point of sale* (MPOS);
- 7). Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai): Penyediaan layanan perbankan yang dilakukan tanpa melalui jaringan kantor, namun bekerja sama dengan pihak lain.

d. Jumlah Infrastruktur Bank Pengelola RKUD di Wilayah Kerja Pemda

Bank Jateng saat ini memiliki jaringan layanan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

- 1). 1 Kantor Pusat;
- 2). 42 Kantor Cabang;
- 3). 139 Kantor Cabang Pembantu;
- 4). 183 Kantor Kas;
- 5). 323 *Payment Point*;
- 6). 42 unit Kas Mobil;
- 7). 957 mesin ATM; dan
- 8). 492 mesin EDC.

Inisiasi infrastruktur yang telah dilakukan Bank Jateng dalam mendukung program Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah antara lain pengembangan *Host to Host* dengan jaringan yang dimiliki pemerintah, integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dan sistem bank serta pengembangan *open banking* melalui API (*Application Programming Interface*) sehingga memungkinkan

perluasan *channel* dengan PJSP lainnya.

e. Kerja Sama yang Dimiliki Bank RKUD dalam Layanan Non Tunai

Bank Jateng memiliki kerja sama (*MoU*) tentang pengembangan digitalisasi bersama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Bank Jateng juga tergabung sebagai anggota **Tim P.. P ..D.. D..(panjangkan)** Kabupaten Kudus.

Pada kuartal I tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kudus dan Bank Jateng telah menyediakan pembayaran secara non tunai pada pajak dan retribusi sebagai berikut:

- 1). Retribusi Pasar;
- 2). Retribusi E-KIR;
- 3). Retribusi Sampah;
- 4). BPHTB;
- 5). PBB P2;
- 6). Pajak Hotel;
- 7). Pajak Restoran;
- 8). Pajak Hiburan;
- 9). Pajak Parkir;
- 10).Pajak Reklame;
- 11).Pajak Air Tanah;
- 12).Pajak Penerangan Jalan;
- 13).Pajak Sarang Burung Walet; dan
- 14).Pajak MBLB.

Bank Jateng juga menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat memperluas jangkauan pembayaran digital, yaitu *fintech* ( Go-Pay, OVO), Kantor Pos dan *e- commerce* (Tokopedia, ShopeePay). Dengan demikian, pembayaran pendapatan daerah dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga memungkinkan wajib pajak dan wajib retribusi yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Kudus sekalipun tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus hadir langsung ke kantor layanan Bank. Ke depan, kanal yang akan segera ditambahkan yaitu aplikasi digital lainnya sesuai perkembangan zaman.

f. Lainnya

Melalui fasilitas perbankan digital seperti ATM, Bima Bank Jateng Mobile, dan CMS, PT Bank Jateng dapat melayani transaksi digital di luar hari dan jam kerja sekalipun. Selain itu, PT Bank Jateng juga memiliki layanan *contact center* yang juga beroperasi 24 jam penuh.

2. Bank Non Pengelola RKUD

Pemerintah Kabupaten Kudus telah menjalin hubungan komunikasi dengan Bank Non Pengelola RKUD. Salah satu contoh, transaksi pembayaran pada Pasar Kliwon Pemerintah Kabupaten Kudus bekerja sama dengan Bank BCA untuk memudahkan masyarakat dalam transaksi pembayaran antara pedagang dan pembeli di Pasar Kliwon.

### C. Lingkungan Strategis

#### 1. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Digitalisasi Daerah dan Pemulihan Ekonomi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kudus mendukung penuh proses digitalisasi daerah khususnya bagi pemulihan ekonomi daerah. Beberapa kebijakan diambil untuk mendukung proses transformasi digitalisasi dan pemulihan ekonomi daerah. Antara lain:

- a. Kerjasama dengan pihak ke 3 untuk pembayaran secara *online* di pasar tradisional di Kabupaten Kudus.
- b. Mengoptimalkan pelaku UMKM di Kabupaten Kudus melalui program bantuan modal untuk menaikkan kelas UMKM.
- c. Dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Kudus akan menggunakan aplikasi BELA. Aplikasi tersebut menghubungkan Marketplace yang sudah ada dengan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kudus.
- d. Bekerja sama dengan beberapa *stakeholders* (Bank Indonesia, Bank Jateng, Bank BCA) untuk mengajak beberapa pedagang dan UMKM berjualan *online* melalui marketplace local maupun nasional.

#### 2. Keberadaan Regulasi Pendukung ETP dan *E-Government*

Elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) merupakan amanat Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 April 2017 Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, yang ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kudus melalui:

- a. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah melalui Keputusan Bupati Kudus Nomor 420/1570/01.00/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

#### 3. Tingkat Literasi Non Tunai dan Digital Masyarakat

Tingkat literasi Non Tunai masyarakat Kabupaten Kudus terus berkembang terutama setelah Pemerintah Kabupaten Kudus merealisasikan pelaksanaan transaksi non tunai untuk pengeluaran lebih dari Rp1.000.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati terkait transaksi non tunai. Kemudian didorong juga oleh pemberlakuan sistem pembayaran non tunai untuk beberapa jenis PAD (retribusi dan pajak), pembayaran belanja daerah di Kabupaten Kudus, serta penerimaan bantuan sosial (E-Lapor Warong) melalui rekening perbankan.

Namun demikian Tingkat Literasi Digital Masyarakat Kabupaten Kudus secara umum masih perlu ditingkatkan. Setelah ditandatanganinya *MoU* Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Bank Indonesia di Tahun 2015, Bank Indonesia mendorong Kudus menjadi *Pilot Project* Nasional Elektronifikasi Transaksi Pembayaran. Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten telah

mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus. Realisasi tersebut telah mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah, selain itu juga untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus.

D. Kendala dan Permasalahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam Mendorong Digitalisasi Daerah

Tantangan bagi penerapan digitalisasi di Kabupaten Kudus secara umum meliputi:

1. Literasi keuangan digital masyarakat yang kurang, akibat sosialisasi dan edukasi yang kurang maksimal;
2. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan; dan
3. Kurangnya kesiapan sumber daya baik sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi.

### III. RENCANA KERJA PERLUASAN ETPD TAHUN 2022-2025

A. Target dan Sasaran Peta Jalan

Target dan Sasaran Peta Jalan ETPD Kabupaten Kudus tahun 2022-2025 adalah:

1. Meningkatnya Pemahaman Pegawai Perangkat Daerah terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
2. Meningkatnya Literasi Digital dan Non Tunai Masyarakat;
3. Meningkatnya Perluasan dan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
4. Meningkatnya Transaksi Non Tunai Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran maupun Penerimaan Pemerintah Daerah;
5. Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
7. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

B. Program Kerja

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Perhubungan, Dinas PKPLH, Dinas Perdagangan

2.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	DPMPTSP
3.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan
4.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar (Pelataran, Los, Kios) oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Perdagangan
5.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Perhubungan
6.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Satpol PP
7.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas PKPLH
8.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Perdagangan
9.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Kominfo
10.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Naker, Perinkop, UKM, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PKPLH, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, BPPKAD



11.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Penyewaan Tanah oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Pertanian dan Pangan, BPPKAD
12.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Penyewaan Bangunan oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas PKPLH
13.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pemakaian Laboratorium oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Kesehatan (Lab Kesda), Dinas Naker, Perinkop UKM
14.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pemakaian Alat oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Pertanian dan Pangan
15.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Perhubungan
16.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Perhubungan
17.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Perhubungan, Dinas Budpar, Dinas Perdagangan
18.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Rumah Potong Hewan oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Pertanian dan Pangan
20.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui	Dinas Pertanian dan Pangan

	setor/transfer/QRIS	
21.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	DPMPTSP
22.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	DPMPTSP
23.	Pembayaran dan Optimalisasi Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	BPPKAD
24.	Pembayaran dan Optimalisasi Hasil Penjualan Aset Lainnya secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	BPPKAD, Dinas PUPR
25.	Pembayaran dan Optimalisasi Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Dinas Perhubungan

## C. Rencana Aksi Kerja 2022-2025

No	Program Kerja	Tahapan/ Aktivitas	Target	Perkiraan Selesai	Penanggung jawab
1.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/ QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Perhubungan, Dinas PKPLH, Dinas Perdagangan
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
2.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	DPMPTSP
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	Triwulan 4 2022=100	2022	
		Uji coba penerapan	Triwulan 4 2022=100%	2022	
		Penyempurnaan	Triwulan 4 2022=100%	2022	
		Implementasi sistem	2023=100%	2023	
3.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Wajib	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan

	Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
4.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar (Pelataran, Los, Kios) oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
5.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Perhubungan
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	

		Sosialisasi	Triwulan 4 2022=100	2022	
		Uji coba penerapan	Triwulan 4 2022=100%	2022	
		Penyempurnaan	Triwulan 4 2022=100%	2022	
		Implementasi sistem	2023=100%	2023	
6.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Satpol PP
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
7.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas PKPLH
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	

		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
8.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Perdagangan
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
9.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Kominfo
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
10.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Naker, Perinkop, UKM, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PKPLH, Dinas
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	

		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, BPPKAD
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
11.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Penyewaan Tanah oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Pertanian dan Pangan, BPPKAD
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
12.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Penyewaan Bangunan oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas PKPLH
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	

		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
13.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pemakaian Laboratorium oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Kesehatan (Lab Kesda), Dinas Naker, Perinkop UKM
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
14.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pemakaian Alat oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
15.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Perhubungan



	dan Bus Umum oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
16.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Perhubungan
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
17.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	

		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
18.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	Triwulan 4 2022=100	2022	
		Uji coba penerapan	Triwulan 4 2022=100%	2022	
		Penyempurnaan	Triwulan 4 2022=100%	2022	
		Implementasi sistem	2023=100%	2023	
19.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Rumah Potong Hewan oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
20.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	

		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
21.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	DPMPTSP
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
22.	Pembayaran dan Optimalisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum oleh Wajib Retribusi (WR) langsung ke Bank secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	DPMPTSP
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	Triwulan 4 2022=100	2022	
		Uji coba penerapan	Triwulan 4 2022=100%	2022	
		Penyempurnaan	Triwulan 4 2022=100%	2022	

		Implementasi sistem	2023=100%	2023	
23.	Pembayaran dan Optimalisasi Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	BPPKAD
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	
24.	Pembayaran dan Optimalisasi Hasil Penjualan Aset Lainnya secara non tunai melalui setor/transfer/QRIS	Identifikasi proses bisnis	Triwulan 1 2022=100%	2022	BPPKAD, Dinas PUPR
		Penyusunan Database Retribusi	Triwulan 1 2022=100%	2022	
		Pembuatan sistem	Triwulan 2 2022=100%	2022	
		Sosialisasi	2022=50% 2023=100%	2023	
		Uji coba penerapan	2023=50%	2024	
		Penyempurnaan	2023=100%	2024	
		Implementasi sistem	2024=100%	2024	

D. *Timeline* Perluasan ETPD Tahun 2022-2025

NO	RENCANA PENGEMBANGAN	TIMELINE				PELAKSANAAN		
	KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	WAKTU	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
1.	Identifikasi proses bisnis							
	Identifikasi proses bisnis Pembayaran dan Optimalisasi Pendapatan Retribusi Daerah					Januari - Maret	OPD Pengelola Retribusi Daerah	OPD Pengelola Retribusi Daerah
2.	Penyusunan Database							
	Penyusunan Database Retribusi Daerah					Januari - Maret	OPD Pengelola Retribusi Daerah	OPD Pengelola Retribusi Daerah
3.	Pembuatan sistem yang terintegrasi							
	Pembuatan sistem aplikasi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah non tunai yang terintegrasi					April-selesai	BPPKAD dan Bank Jateng	BPPKAD dan Bank Jateng
4.	Sosialisasi Pembayaran non Tunai							
	Sosialisasi kepada Wajib Retribusi mengenai tata cara pembayaran secara non tunai dengan diterbitkannya SKRD					Oktober-selesai	OPD Pengelola Retribusi Daerah	OPD Pengelola Retribusi Daerah
5.	Uji coba penerapan							
	Uji coba penerapan pembayaran secara					Oktober-	OPD Pengelola	BPPKAD, Bank

NO	RENCANA PENGEMBANGAN	TIMELINE				PELAKSANAAN		
	KEGIATAN	2022	2023	2024	2025	WAKTU	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
	non tunai					selesai	Retribusi Daerah	Jateng, OPD Pengelola Retibusi Daerah
6.	Penyempurnaan sistem							
	Penyempurnaan sistem dan aplikasi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah non tunai					Oktober-selesai	OPD Pengelola Retibusi Daerah	BPPKAD, Bank Jateng, OPD Pengelola Retibusi Daerah
7.	Implementasi sistem							
	Implementasi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah non tunai					Januari-Desember	Bank Jateng dan OPD Pengelola Retibusi Daerah	Bank Jateng dan OPD Pengelola Retibusi Daerah

BUPATI KUDUS,

HARTOPO